



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
25. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
26. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
27. Laporan kinerja BPD adalah laporan BPD kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan tugas BPD dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemerintahan desa memiliki pedoman dan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban bidang kegiatan desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. laporan kepala desa;
- b. laporan kinerja bpd; dan
- c. memori Serah Terima Jabatan.

BAB IV
LAPORAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun Anggaran

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan
- d. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.

Paragraf 1

Pendahuluan

Pasal 7

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:

- a. Tujuan penyusunan laporan;
- b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Strategi dan kebijakan.

Paragraf 2

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 8

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 3

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 9

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 4

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 10

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 5

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Paragraf 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 12

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:

- a. peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

- b. peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. rincian anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari:
 - 1. pendapatan desa.
 - 2. belanja desa yang terdiri dari:
 - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) bidang pembangunan;
 - c) bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d) bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e) bidang tak terduga;
 - f) jumlah belanja; dan
 - g) surplus/defisit.
 - 3. pembiayaan desa yang terdiri dari:
 - a) penerimaan pembiayaan;
 - b) pengeluaran pembiayaan; dan
 - c) selisih pembiayaan.
- d. rincian anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana pada huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi, Dan Upaya Yang Ditempuh

Pasal 13

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 8

Penutup

Pasal 14

Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h memuat materi tentang:

- a. kesimpulan laporan;
- b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
- c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi kepala desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Akhir Masa Jabatan

Pasal 17

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat materi:
 - a. ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.
- (3) sistematika dan muatan materi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan, sama dengan sistematika penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 20

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Sistematisa penyusunan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, sama dengan penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, akan tetapi lebih difokuskan kepada hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 21

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan untuk bahan evaluasi bagi BPD.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
 - b. meminta keterangan atau informasi.
 - c. menyatakan pendapat.
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan apabila dilaksanakan musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) BPD dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan norma tata kesopanan yang berlaku dimasyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan, tetapi bersifat preventif.
- (3) Apabila dalam evaluasi pelaksanaan peraturan desa ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan materi peraturan desa, maka BPD segera melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi serta berkonsultasi dengan tingkat Kecamatan.
- (4) BPD tidak dalam kapasitas menerima atau menolak terhadap laporan keterangan Kepala Desa, akan tetapi digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Bagian Keempat

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya yang tersedia di desa.

Pasal 24

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.

- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 25

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan kinerja BPD.
- (2) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, serta disampaikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB VI

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 27

- (1) Memori serah terima jabatan adalah dokumen laporan keadaan desa dari pejabat atau penjabat kepala desa lama kepada kepala desa pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat serah terima jabatan dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala desa dan laporan kinerja BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPPD Kepala Desa disampaikan oleh penjabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.

(2) Materi LPPD dan LKPPD Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 32

Sistematika Laporan Kepala Desa, Laporan Kinerja BPD dan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana lampiran dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 73 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004